

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) KABUPATEN SINJAI

Syahril¹, Abd. Wahid², Hasriani³

¹Universitas Muhammadiyah Sinjai

²Universitas Muhammadiyah Sinjai

³Universitas Muhammadiyah Sinjai

Immawansyahril@gmail.com

abdwahidstisipsinjai@gmail.com

ABSTRACT

Abstract: Abstract made in two languages namely Indonesian and English. Abstract consisting of one paragraph, the number of words between 75-200 words. Abstract should contain research background/purpose, methods, result and discussion and conclusions. Abstract does not contain a description of mathematical and statical language, it does not contain a quoe, do not use abbreviations.

Keyword: *Representing a maximum of 5 words writing alphabetically*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan BPD dalam pengawasan peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai adalah Fungsi Pengawasan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan desa Polewali Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan pasar desa. Namun peranan ini belum berpengaruh secara maksimal terhadap peningkatan pendapatan asli desa polewali karena peraturan desa yang dibuat belum sepenuhnya mampu terlaksana dengan baik dan optimal.

Kata Kunci : Peranan BPD, Peningkatan PAD

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa, selain itu juga resmi diakui dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, begitu juga yang terdapat di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, termasuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pungutan Pendapatan Asli Desa juga dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sumber pendapatan desa sebagaimana diatur Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

1. Hasil usaha,
2. Hasil aset,
3. Swadaya dan partisipasi,
4. Gotong royong, dan
5. Lain-lain pendapatan asli Desa;

Oleh karena itu diperlukan peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam menyuarkan ide sesuai dengan kearifan lokal desa maupun dalam melakukan pengawasan agar pendapatan asli desa dapat dioptimalkan baik dari segi perolehannya maupun dari segi pemanfaatannya, Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Peningkatan Dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peranan merupakan sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat. Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (*status*) seseorang, peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. (Tim Akar Media, 2003:360)

Menurut Levinson dan Soekanto (2009: 213) menyebutkan paling sedikit peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang ikhwah apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Peranan bawaan (*ascribed roles*) yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. misalnya peranan sebagai kepala desa dan sebagainya.
2. Peranan pilihan (*achieves roles*) yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya memutuskan untuk memilih kuliah di program studi Ppkn.

Syarbaini (2009: 46) menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan seperti berikut :

1. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah dalam menjalankan peran secara emosional. hal ini akibat peranan yang harus ia jalankan tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya.
2. Ketegangan peranan adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri.
3. Kegagalan peranan adalah jika seseorang harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan.
4. Rangkaian peranan (*role set*) terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembanya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.
5. Model peranan adalah orang-orang yang kita kenal agak istimewa dan dari mana kita meniru mencontoh perilakunya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

B. Pengertian BPD

Moch. Solekhan (2014: 76) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Menurut Puro Santoso (2003: 96) BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.

Dengan demikian pengisian anggota BPD menurut Ni'matul Huda (2015: 215) dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

1. Persyaratan Anggota BPD

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 56 menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan

sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

2. Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan hak dan kewajiban anggota BPD yaitu sebagai berikut :

a. Hak BPD sebagai berikut:

- 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- 2) Menyatakan pendapat

b. Hak anggota BPD sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Kewajiban Anggota BPD sebagaimana juga disebutkan oleh Sarman (2011: 299) sebagai berikut :

- 1) Mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 5) Memproses pemilihan kepala desa.
- 6) Mengdahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

3. Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

C. Tinjauan Tentang PAD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Bab i menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain.

Kemudian dijelaskan secara rinci dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Bab 3 Pasal 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri atas:

1. Hasil Usaha
2. Hasil Aset
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan
4. Pendapatan Asli Desa lainnya.

Kemudian pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal 12 menjelaskan bahwa:

1. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud antara lain bagi hasil BUM Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa;
2. Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan keenangan lokal berskala desa;
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa;
4. Pendapatan Asli Desa lainnya seperti hasil pungutan desa.

D. Peran BPD dalam Peningkatan Pemanfaatan PAD

Kedudukan, fungsi, wewenang badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Fungsi utama yang dijalankan oleh badan permusyawaratan desa yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, BPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas Badan Permasyarakatan desa diatur dalam Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa pasal 32, bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas untuk menggali, menampung, menyalurkan, mengelola menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan

musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peran BPD dalam peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dilakukan sebagai bagian dalam fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan pendapatan asli desa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dokumentasi. Informan penelitian Kepala Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Polewali, Pengkat Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan dan Pegawai atau Karyawan Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan. Teknik analisis

data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, merupakan fungsi yang diselenggarakan oleh BPD Desa Polewali terhadap hal yang berkaitan dengan perolehan pendapatan asli desa.

Dalam studi dokumentasi yang dilakukan terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Polewali, diketahui data-data Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.3 Data Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD)
Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2018 - 2020**

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Hasil Usaha BUMDES	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	Belum ada
2	Sumbangan Perusahaan Pengelola Hutan Pinus	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	Belum ada
3	Lain-lain PAD	0	1.828.948	1.828.948	3.434.764	0	Belum ada
	Jumlah	5.000.000	6.828.948	6.828.948	5.934.764	5.500.000	-

Sumber: Data Kantor Desa Polewali

Dari tabel 4.3 diatas diketahui bahwa sejak tahun 2018 Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan adalah (1) Hasil Usaha Bumdes, (2) Sumbangan Perusahaan Pengelola Hutan Pinus, dan (3) lain-lain pendapatan PAD. Jadi selama 3 (tiga) tahun terakhir sumber pendapatan asli Desa Polewali hanya dari tiga sumber tersebut. Hal ini karena

sumber dari pungutan pengelolaan pasar di Desa Polewali sudah tidak berjalan lagi sejak 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dari tabel 4.3 tersebut di atas, juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Desa Polewali mengalami penurunan pada tahun 2019 karena pada tahun 2018 realisasi PAD Desa polewali sebesar Rp. 6.828.948,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.934.764,- jadi berkurang sebesar Rp.894.184,-. Kekurangan ini karena pendapatan PAD dari bagi hasil usaha BUMDES Polewali tidak ada pada tahun 2019.

Usaha yang dikelola oleh BUMDES yaitu Air Minum dalam kemasan belum optimal untuk dipasarkan karena belum memiliki izin berupa SNI dP dan Ketua BPD Desa Polewali. Dalam studi dokumentasi yang dilakukan diketahui bahwa BUMDES Desa Polewali sudah berdiri sejak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Polewali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tepatnya pada tanggal 10 Maret 2020. Sejak pembentukannya pengelolaan BUMDES telah melakukan pergantian kepengurusan pada tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Polewali Maju.

Sejak berdirinya BUMDesa Polewali dengan nama BUMDes Polewali Maju hanya mempunyai satu kegiatan usaha yaitu usaha air minum dalam kemasan, namun hingga saat itu usaha tersebut belum mengalami kemajuan karena belum memperoleh izin berupa SNI dan BPOM dari lembaga yang berwenang. Hal ini menjadi kendala dan menyebabkan tidak optimalnya pendapatan asli desa.

Sumber Pendapatan Asli Desa selanjutnya berdasarkan tabel 4.3 di atas adalah Sumbangan Perusahaan Pengelola Hutan Pinus sebesar Rp.2.500.000,- untuk tahun 2018 dan 2019, sedangkan tahun 2020 belum ada karena sumbangan diserahkan pada setiap akhir tahun.

Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dari sumber sumbangan perusahaan pengelola hutan pinus adalah sebesar Rp.2.500.000,- dan diterima oleh Pemerintah Desa Polewali setiap akhir tahun. Namun dalam studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian tidak ditemukan adanya Peraturan Desa Polewali ataupun Keputusan Desa Polewali yang terkait dengan pungutan penyadapan getah pinus pada hutan pinus yang ada di Polewali, inilah yang menjadi alasan kenapa pungutan penyadapan getah pinus pada perusahaan disebut sumbangan.

Selanjutnya dalam tabel 4.3 tersebut juga diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan asli Desa Polewali adalah lain-lain pendapatan PAD, yaitu terdapat pendapatan sebesar Rp. 1.828.948 pada tahun 2018 dan Rp. 3.434.764 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 belum ada karena belum dihitung pada akhir tahun.

Pendapatan lain-lain PAD tersebut adalah merupakan pendapatan bunga bank, sebagaimana tertulis dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Polewali. Dalam LPJ yang dibuat setiap tahun tersebut menuliskan dengan jelas bahwa pendapatan lain-lain PAD tersebut adalah pendapatan bunga bank.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan terhadap peningkatan pendapatan asli desa adalah berupa pembuatan peraturan desa bersama dengan kepala desa tentang hal-hal yang terkait dengan pendapatan asli desa yang ada di Desa Polewali. Peraturan desa yang telah dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali bersama dengan Kepala Desa Polewali terkait dengan pendapatan asli desa polewali adalah :

- a. Peraturan Desa Polewali Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa Polewali
- b. Peraturan Desa Polewali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Polewali tersebut di atas, belum mempunyai dampak yang baik dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli Desa Polewali, hal ini terlihat pada Peraturan Desa Polewali Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa Polewali yang tidak terlaksana dengan optimal bahkan sudah 5 (lima) tahun terakhir ini keberadaan pasar Desa Polewali tidak memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli desa.

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, juga belum memberikan pemasukan pendapatan yang maksimal, bahkan pada tahun 2019 Bumdes sama sekali tidak menyumbangkan apa-apa terhadap pendapatan asli Desa Polewali. Begitu pula dengan BUMDES, usaha air minum dalam kemasan yang menjadi satu-satunya usaha yang dikelola oleh BUMDES Polewali tidak memiliki izin baik SNI maupun BPOM sehingga tidak dapat dipasarkan.

Gambar 4.1 Usaha Air Minum Dalam Kemasan Pada Badan Usaha Milik Desa Polewali



Sumber: Foto Dokumentasi

Pada gambar 4.1 di atas adalah gambar usaha air minum dalam kemasan yang dikelola oleh BUMDES Desa Polewali, namun air minum dalam kemasan tersebut belum mendapatkan

izin berupa SNI dan BPOM dari lembaga yang berwenang sehingga tidak dapat dipasarkan diluar wilayah Desa Polewali.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peningkatan pendapatan asli Desa Polewali adalah dengan menerbitkan peraturan desa yang dibuat bersama dengan Kepala Desa berkaitan peraturan tentang pendapatan asli desa. Namun peranan ini belum berpengaruh secara maksimal terhadap peningkatan pendapatan asli desa polewali karena peraturan desa yang dibuat belum sepenuhnya mampu terlaksana dengan baik dan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang diperoleh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yaitu fungsi Pengawasan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan desa Nomor 11 Tahun 2014 Tentang pengelolaan pasar . Namun peranan ini belum berpengaruh secara maksimal terhadap peningkatan pendapatan asli desa polewali karena peraturan desa yang dibuat belum sepenuhnya mampu terlaksana dengan baik dan optimal, sedangkan fungsi Pengawasan terhadap Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dilaksanakan dengan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan/penggunaan keuangan desa termasuk dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Marsuki. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi 3*. Sinjai: STISIP Muhammadiyah Sinjai
- Congge, Umar. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Sinjai: STISIP Muhammadiyah Sinjai.

- Levinso, dan Soekanto. 2009. *Peranan, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwo, Santoso. 2003. *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Thamrin. 1994. *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sarman. 2011. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setyadi, Sri Haryadi. 1986. *Pengantar Agronomi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solekhan, Moch, MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Cetakan Pertama*. Malang: Setara Press.
- Syarbaini, Syahrial, Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim akar media. 2003. *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Akar Media.
- Usman, Moh Azer, dan Lilis Setiawati. 2001. *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa